

PENETAPAN INDIKATOR UTAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 021.A/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar pelaksanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan **KPU Kabupaten Deli Serdang** Nomor 021.A/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang penetapan indikator kinerja utama lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
- Lampiran 2 lembar.